

Legal Responsibility for Provision of Personal Protective Equipment for Health Workers in Handling the Covid-19 Pandemic

Tanggungjawab Hukum Penyediaan Alat Pelindung Diri bagi Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Welli Zulfikar; Ardiansah; Bagio Kadaryanto

email: wellywz@yahoo.com

Postgraduate Program in Health Law, Faculty of Law,
Lancang Kuning University

Abstract: Since the beginning of 2020, COVID-19 has become a global health problem. In Indonesia, the number of COVID-19 continues to grow, including among health workers. Unfortunately, many died while taking care of those infected by this disease. The central government and local governments are responsible for providing the health workers with health service facilities, including personal protective equipment (PPE), to care for those infected by COVID-19 to break the chain of transmission. At the beginning of the spread of this disease, the number of PPE was limited even though the health workers urgently needed the equipment so they wouldn't be infected/exposed. This article will discuss the government's legal responsibility for providing PPE for medical staff to deal with the COVID-19 Pandemic.

Keywords: Legal responsibility, COVID-19, PPE.

Abstrak: Sejak awal tahun 2020, COVID-19 telah menjadi masalah kesehatan global. Di Indonesia jumlah kasus terus bertambah, termasuk jumlah petugas kesehatan yang terpapar COVID-19. Banyak dari petugas pelayanan kesehatan yang meninggal dunia ketika membantu merawat pasien yang terpapar. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan, termasuk alat pelindung diri (APD). Pada awal penyakit ini menyebar, jumlah APD sangat terbatas padahal pelayan kesehatan sangat membutuhkan perlengkapan ini agar tidak tertular/terpapar. Artikel ini akan membahas tanggung jawab hukum penyediaan APD bagi staf medis oleh Pemerintah untuk menangani Pandemi COVID-19.

Kata kunci : Tanggungjawab hukum, COVID-19, Alat Pelindung Diri (APD).

PENDAHULUAN

Saat pertama kali ditemukan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan tentang adanya sekelompok kasus pneumonia yang etiologinya tidak diketahui di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2019. China menetapkan bahwa penyebabnya adalah virus korona baru yang disebut Sars-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome-CoV2*). WHO kemudian secara resmi menetapkan penyakit virus korona manusia sebagai Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) pada 12 Februari 2020. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi eksportasi ke luar Cina. Setelah itu, banyak negara kemudian mengumumkan adanya kasus Covid-19 diderita oleh warga negara mereka.

WHO menyatakan status COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Penyebaran COVID-19 berlangsung cukup cepat antar negara sehingga pada tanggal 11

Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi¹. Di Indonesia COVID-19 ditetapkan sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 dengan kasus pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020².

Salah satu strategi untuk mengurangi transmisi adalah dengan menggunakan peralatan pelindung pribadi (APD) yang sesuai ketentuan pemakaian. Penggunaan APD yang benar sangat penting, terutama bagi petugas kesehatan yang langsung berhadapan dengan pasien yang terpapar COVID-19, terutama yang berada di ruang isolasi³. Petugas pelayanan kesehatan adalah kelompok yang paling rentan terhadap jumlah atau dosis virus yang memasuki tubuh saat kontak dengan pasien. Permasalahan yang terjadi terutama ketika terdapat kelangkaan APD akibat dari terus meningkatnya pasien, sementara layanan kesehatan harus terus beroperasi.

Perlindungan hukum untuk keselamatan kerja petugas kesehatan hampir tidak diperhatikan, terlepas dari kenyataan bahwa petugas kesehatan pandemi COVID-19 memiliki risiko kematian. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya akan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia⁴ (yang dalam hal ini hak atas kesehatan) untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari pihak berwenang yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk melakukan ketertiban dan perdamaian, dan memungkinkan orang untuk menikmati martabat mereka sebagai manusia⁵.

Petugas kesehatan sering tidak mendapatkan hak-hak yang harus dipenuhi, seperti ketersediaan peralatan pelindung diri (APD), yang mana pemerintah seharusnya ikut andil dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai tanggung jawab penyediaan peralatan pelindung bagi petugas kesehatan dalam menangani pandemi COVID-19.

PEMBAHASAN

Mengenai kondisi Pandemi COVID-19 yang terjadi, perlu diperhatikan poin pertama Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional⁶ dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (“UU 36/2009”) yang mengatur masalah layanan kesehatan pada saat bencana. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjamin pembiayaan layanan kesehatan yang berasal dari anggaran pendapatan biaya negara, anggaran regional pendapatan, dan bantuan publik sesuai dengan undang-undang.

¹ Heldavidson, First Covid-19 case happened in November, China government records show – report2020, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>. (Diakses tanggal 6 Maret 2020)

² Kemenkes RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Edisi 27 Maret 2020.

³ Kode Etik Kedokteran Indonesia

⁴ Setiono, (2004). Rule Of Law (Supremasi Hukum), Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, h. 3.

⁵ Hadjon, P. M. (2007). Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip- Prinsipnya Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi , 2007, h. 25.

⁶ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional

Semua biaya yang dikeluarkan dalam pencegahan wabah dibebankan pada anggaran masing-masing lembaga terkait seperti yang dijelaskan pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Mitigasi Wabah Penyakit Menular. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyediakan perangkat medis dan APD untuk melakukan layanan kesehatan dalam mengatasi penyebaran Covid-19.⁷

Dasar Hukum Perlindungan Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan adalah semua orang yang mendedikasikan diri mereka di sektor kesehatan dan memiliki pengetahuan melalui pendidikan dalam bidang kesehatan yang berwenang dalam melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36, 2014 tentang Petugas Kesehatan yang merupakan implementasi dari ketentuan ayat (3) Pasal 21 Pasal 26, 2009 tentang Kesehatan⁸.

Petugas kesehatan yang menangani pasien positif COVID-19 sangat rentan terpapar, sehingga penting untuk menggunakan peralatan perlindungan penuh (APD). Penting pula bagi pelayan kesehatan untuk terus menjaga kesehatan dan mendapatkan lebih banyak pelatihan dalam menangani virus corona. Sebagai profesi terdepan dalam menangani COVID-19, tenaga kesehatan seringkali kehilangan hak yang harus dipenuhi, seperti ketersediaan alat pelindung diri (APD).

Merujuk pada Pasal 57 Undang-Undang Tenaga Kesehatan, disebutkan bahwa Tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya;
3. Menerima imbalan jasa;
4. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
5. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
6. Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 57 UU Tenaga Kesehatan di atas, profesi tenaga kesehatan sangat membutuhkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya dan berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun, selama pandemi banyak tenaga kesehatan yang harus mengorbankan nyawa karena terpapar dalam menangani pasien COVID-19.

Hak-hak petugas kesehatan tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang 36/2014, yaitu Petugas Kesehatan dalam melakukan praktik berhak:

⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor dan Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor dan Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker;

⁸ Undang-undang RI. Tenaga Kesehatan. UU RI no 36 tahun 2014.

⁹ Ibid

1. Mendapatkan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
2. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima layanan kesehatan atau keluarga mereka;
3. Menerima manfaat layanan; mendapatkan perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan kerja, perawatan yang sesuai dengan martabat manusia, moral, kesusilaan dan nilai-nilai agama;
4. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan profesinya; menolak penerima layanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesional, kode etik, standar layanan, prosedur operasional, atau ketentuan peraturan;
5. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan.¹⁰

Sementara itu, dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Medis: Dokter atau Dokter Gigi dalam melaksanakan praktik medis memiliki hak: mendapatkan perlindungan hukum selama melakukan tugas dan menyediakan layanan medis sesuai dengan standar profesi dan prosedur operasional; memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarga mereka; serta menerima manfaat layanan¹¹.

Selain itu, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 4/1984 menjelaskan bahwa kepada petugas tertentu yang melakukan upaya penanggulangan wabah seperti yang dijelaskan Pasal 5 ayat (1) UU 4/1984 dapat diberikan penghargaan dalam melaksanakan tugasnya, dapat berupa materi dan/atau bentuk lainnya. Sehingga Petugas kesehatan dan dokter yang berperan dalam upaya wabah Covid-19 juga berhak atas penghargaan bersifat materi.

Tinjauan Yuridis dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyediaan Alat Pelindung Diri bagi Tenaga Kesehatan dalam Penanganan Pandemi COVID-19

Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi setiap kebijakan yang dibuat Pemerintah terkait Pandemi Covid-19:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit menular;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor dan Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor dan Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker;
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

¹⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e97e97edfbd/hak-hak-pasien-tenaga-kesehatan-dan-dokter-di-tengah-wabah-covid-19/>

¹¹ Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi*, 2007.

kesehatan, penyediaan obat-obatan; 16-17% untuk penyediaan APD dan logistik kesehatan lainnya; dan 7-8% untuk insentif tenaga medis. Dalam hal alokasi anggaran semuanya harus dihitung ulang secara lebih rinci dan detail, dengan proyeksi anggaran untuk situasi terburuk pandemi di Indonesia. Ketersediaan anggaran besar untuk perolehan APD, alat-alat kesehatan, obat-obatan dan logistik lainnya, termasuk APBN-P insentif tenaga medis yang harus mengurangi jam praktik harus ditentukan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka memenuhi standar kesehatan tertinggi. Hal tersebut diatur dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Keputusan kepala BNPB No. 13A tahun 2020 menyebutkan bahwa, semua tingkat pemerintahan diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Pemerintah ini, termasuk:

- 1) Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan;
- 2) Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis;
- 3) Transparansi informasi informasi kepada publik;
- 4) Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi.

Perlindungan dan penjaminan ketentuan Alat Perlindungan Diri (APD) untuk petugas medis merupakan mandat hukum. Dalam UU No. 36 tahun 2014 tentang Petugas Kesehatan dalam Pasal 57 (d) menyatakan bahwa, salah satu hak personel medis dalam melaksanakan tugasnya adalah mendapatkan perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan kerja, pengobatan yang ada sesuai dengan martabat, moralitas, kesopanan, dan nilai agama, begitupun dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Petugas medis juga membutuhkan perlindungan terhadap keluarga yang ditinggalnya, yang berpotensi terinfeksi dari staf medis ketika mereka pulang, serta membutuhkan dukungan psikologis, keamanan dan ketenangan ketika anggota keluarga mereka melayani pasien COVID-19¹². Oleh karena itu, perlindungan paling dasar adalah melalui penyediaan APD lengkap bagi mereka untuk melaksanakan tugas mulia ini. Pembagian kerja shift juga harus lebih diatur sehingga meminimalisir kelelahan. Selain itu, asupan gizi dan kenyamanan tempat juga harus dipenuhi secara optimal.

Anggaran Kementerian Kesehatan dalam APBN-P untuk penanganan COVID-19 sekitar Rp. 70-75 miliar, dengan 63,7% dari anggaran untuk klaim pembiayaan

KESIMPULAN

Dalam memerangi Covid-19, peralatan pelindung diri (APD) menjadi salah satu senjata penting untuk memecah rantai transmisi terutama untuk petugas kesehatan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas perawatan kesehatan bagi petugas kesehatan termasuk peralatan pelindung diri (APD), terutama untuk mewujudkan kesehatan tertinggi. Kelangkaan APD menaikkan risiko bagi petugas kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan. Tanggung jawab hukum untuk menyediakan peralatan pelindung diri untuk petugas kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19 sangat diperlukan. Perlindungan tenaga medis adalah mandat hukum. Penjaminan ketentuan APD untuk petugas medis adalah mandat hukum. Pada UU No. 36 tahun 2014

¹² Ibid hal 1

tentang Petugas Kesehatan, dalam Pasal 57 huruf (d) dikatakan bahwa salah satu hak personel medis dalam melaksanakan tugasnya adalah untuk mendapatkan perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan kerja, pengobatan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moralitas, keasusilaan, dan nilai nilai agama, serta UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum Bagi rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip- Prinsipnya Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan pembentukan peradilan Administrasi*, 2007, h. 25.
- Husein B, Sidipratomo P, Meilia PDI, Christianto GM. Tinjauan Etik Prioritas Alat Pelindung Diri (APD) untuk Profesional Pemberi Asuhan (PPA) Kedokteran dan Kesehatan. *JEKI*. 2020;4(2):47–51. doi: 10.26880/jeki.v4i2.47.
- Kemendes RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)*. Edisi 27 Maret 2020.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia
- Setiono, (2004). *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, h. 3.
- Undang-undang RI. *Wabah Penyakit Menular*. UU RI no 4 tahun 1984.
- Undang-undang RI no 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- Undang-undang RI no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- Permenkes RI. *Keselamatan dan Kesehatan kerja di fasilitas layanan kesehatan*. Permenkes no 52 tahun 2018.
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor dan Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor dan Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker;
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e97e97edfbda/hak-hak-pasien-tenaga-kesehatan-dan-dokter-di-tengah-wabah-covid-19/>
- Heldavidson, *First Covid-19 case happened in November, China government records show – report 2020*, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>. (Diakses tanggal 6 Maret 2020)